

Household Leadership from Nature to Nurture:

Dismantling Qiwwamah in Q.S. An-Nisa': 34

Tahniah Basrah

Universitas PTIQ Jakarta

Hamka Hasan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nur Arfiyah Febriani

Universitas PTIQ Jakarta

Abstract

This research discusses the interpretation of An-Nisa verse 34, which was previously understood through nature theory and is now examined through nurture theory. The research methodology employs library research, involving the reading of literature related to the research theme such as books, journals, and other scholarly works. Since this is library research, the methods used are descriptive and comparative. The research findings show that not all mufassir (Quranic commentators) interpret the verse regarding leadership as being exclusively and specifically for men; rather, there are certain conditions where women who possess the potential and capability are permitted to become leaders, because there are circumstances where women have the competence to be leaders, including within the household.

Keywords: Nature, Nurture, Leadership, Women

Kepemimpinan Rumah Tangga dari Nature ke Nurture:

Membongkar Qiwwamah dalam Q.S. An-Nisa': 34

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait penafsiran an-nisa ayat 34 yang sebelumnya dipahami dengan teori nature menjadi teori nurture. Metodologi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research), dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang lain. Karena penelitian ini bersifat Pustaka maka metode yang dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua mufassir menafsirkan ayat terkait pemimpin, hanya special dan khusus bagi laki-laki, namun ada beberapa kondisi dimana Perempuan yang memiliki potensi dan kapabilitas maka dibolehkan untuk menjadi pemimpin. karena ada beberapa kondisi dimana perempuanlah yang memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin termasuk dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Nature, Nurture, Kepemimpinan, Perempuan

Author correspondence

Email: tahniabasrah@gmail.com hamkahasan@uinjkt.ac.id febriani@ptiq.ac.id

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Pendahuluan

Perempuan memang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, tapi tanggung jawab itu tidak semata-mata dibebankan pada wanita tetapi juga melibatkan pria, tapi ada beberapa kondisi yang memang dalam kondisi itu perempuanlah yang menjadi penanggung jawabnya karena laki-laki tidak memiliki kemampuan akan hal ini dan hanya Perempuan yang bisa melakukannya.

Ketetapan Tuhan bahwa penurunan sifat genetic dari orangtua ke keturunan kita yang dibawa oleh struktur yang dinamai kromosom. 46 kromosom yang dikandung oleh sel tubuh, Ketika bertemu sperma dan sel telur dengan melibatkan 23 kromosom baik dari sel telur ibu maupun dari sperma bapak dengan jumlah yang sama. Kromosom laki-laki dan wanita sama kecuali pada pasangan yang ke-23. Jika pasangan kromosomnya X dan Y yang lahir adalah laki-laki, jika kromosom X dan X bertemu maka yang lahir adalah anak Perempuan. pria dan wanita tidak memiliki peranan untuk menentukan jenis kelamin.¹

Perbedaan biologis menjadi faktor penentu utama dalam penetapan fungsi sosial dari kedua kategori gender. pria dipandang memiliki peran dominan dalam struktur sosial karena dianggap lebih berpotensi, lebih kuat, dan lebih produktif. Sementara itu, wanita dikonstruksikan sebagai yang mempunyai keterbatasan ruang gerak disebabkan oleh fungsi reproduksinya (hamil, menyusui, dan menstruasi). Perbedaan tersebut selanjutnya menciptakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab, gender laki-laki diposisikan dalam arena publik sementara gender perempuan ditempatkan dalam teritorial domestik. Dalam teori *nature* dan *nurture*, interpretasi

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 7.

tentang konsep gender memiliki dua landasan berbeda. Teori *nature* berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan alamiah, anugerah dari Allah. Sedangkan *nurture* mengajukan proposisi bahwa perbedaan antara pria dan wanita tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan hasil dari konstruksi masyarakat. Dengan demikian, pembagian peran sosial (peran domestik yang dianggap hak mutlak perempuan dan peran publik yang dianggap hak mutlak laki-laki) yang selama ini diterima sebagai ketetapan bahkan dipahami sebagai ajaran agama, sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan ataupun konsekuensi deterministik biologis, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial (*social construction*).²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dengan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti seperti buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang lain. Sumber-sumber data yang telah ditemukan, dikumpulkan baik berupa buku, jurnal, dan tulisan karya ilmiah lainnya pasca pengumpulan data selanjutnya adalah informasi berbentuk data dianalisis. Selanjutnya data yang dianalisis disusun dan diklasifikasikan berdasarkan kata kunci dari masing-masing pembahasan dan dijadikan dalam bentuk narasi. Pengolahan data sebagai sistematika analogi yang menjadi alur logika sebuah penelitian dilakukan dengan cara singkat dan sederhana.

Penelitian ini akan memanfaatkan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti pada buku, jurnal, naskah, dokumentasi dan semacamnya.³ Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap kepemimpinan dalam lingkup keluarga. serta penulis akan melihat penafsiran secara spesifik terhadap

² Danik Fujiati, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis," dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014, hal. 35.

³ Nasharuddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 27-28.

ayat-ayat yang berhubungan dengan topik ini, terutama dalam QS. an-Nisa/4: 34.

C. Pembahasan

Para ulama berbeda pandangan terkait masalah kepemimpinan, dikarenakan perbedaan penafsiran pada kata *qawwâm* dalam QS. An-nisâ/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

al-Qurthubi menyatakan kalau ayat "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan" menunjukkan tanggung jawab pria dalam memberi nafkah dan melindungi perempuan. Turunnya ayat ini sehubungan dengan kejadian yang melibatkan Sa'ad bin Ar-Rabi' dan istrinya, di mana Nabi Muhammad SAW awalnya memerintahkan qishas (hukuman setimpal), namun kemudian turun wahyu dengan ayat ini. Disebutkan alasan mendahulukan laki-laki dalam warisan adalah disebabkan tanggung jawab mereka dalam memberi nafkah dan mahar. Juga disebutkan perbedaan sifat antara pria dan wanita terkait suatu kekuatan dan kemampuan mengatur sebagai alasan pengutamaan ini. Ayat ini menunjukkan tentang pendidikan laki-laki terhadap istri mereka, dengan anjuran untuk memperlakukan mereka dengan baik jika para istri menjaga hak-hak suami mereka. Kata *qawwâm* menunjukkan penekanan dalam mengurus dan menjaga sesuatu. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan mencakup mengatur urusan mereka, mendidik, dan melindungi mereka, sebagai imbalan atas ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang bukan maksiat. Alasan pengutamaan ini dijelaskan dengan kelebihan dalam hal akal, kekuatan, nafkah, jihad, warisan, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Para ulama memaknai dari ayat ini bahwa kepemimpinan laki-laki terkait dengan kemampuannya memberi nafkah. Ketika seorang laki-laki tidak mampu memberi nafkah, ia

kehilangan posisi kepemimpinannya, yang memungkinkan perempuan untuk meminta pembatalan pernikahan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpandangan pernikahan tidak bisa dibatalkan dalam situasi ini, berdasarkan ayat lain yang menganjurkan untuk memberi tenggang waktu bagi yang kesulitan. Masalah ini menjadi selisih pendapat di kalangan para ulama fiqih.⁴

Ibnu Manzur mengungkapkan bahwa kata *qawwâm* pada ayat diatas berarti menjaga dan memperbaiki. Sedangkan Quraish Shihab berpandangan bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya atau sesuatu yang diharap baginya maka ia sudah disebut dengan *qâim*, kalau orang yang melaksanakan tugasnya dengan berkali-kali dan dilakukan dengan sempurna maka dia disebut dengan *qawwâm*.⁵ Menurut Wahbah Zuhaili "Pemimpin bagi kaum wanita" artinya mereka (laki-laki) yang mengurus urusan wanita, menjaga mereka, dan memiliki wewenang atas mereka dengan benar, mendidik mereka, dan membimbing mereka. Maksudnya, kepemimpinan di sini berarti tanggung jawab dan mengurus permasalahan keluarga dan rumah tangga, tidak berarti kesewenang-wenangan yang tidak benar. Allah berikan keunggulan kepada mereka (laki-laki) atas wanita dalam hal ilmu, akal, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kata *qawwâmûn* (قوامون) mengandung makna kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tafsir ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan berarti penindasan atau kesewenang-wenangan, Kelebihan yang dimaksud adalah dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban.⁶

Dalam penafsirannya juga menafsirkan "Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, artinya dia pemimpinnya, pembesar baginya, yang memerintah dan mendidiknya bila menyimpang, dan dia yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharannya. Maka kewajibannya adalah

⁴ Al-Qurthubi, *Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an li al-Qurtubi*, Beirut Libanon: Dâr Kutub al-Ilmiyah, 1988, Jilid 3 hal. 110-111.

⁵ Muhammad Muammar Alwi, *Tafsir Ahkam di Indonesia*, Tangerang Selatan: al-Qolam, 2020, hal. 159-160.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fîl Aqîdah Syarî'ah wal Manhâj* Jilid 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991, hal. 53.

berjihad untuknya, dan dia mendapat warisan dua kali lipat dari bagiannya, karena dia yang bertanggung jawab memberi nafkah kepadanya.

Berbeda dengan para mufasir klasik, Abdullah Saeed seorang penafsir kontemporer yang berpijak pada pendekatan kontekstual menyatakan bahwa dalam Surah an-Nisa ayat 34, kewenangan pria tidak bersifat absolut atau permanen, melainkan bersifat fungsional dan kontekstual. Ia menafsirkan lafaz *ba'dhum* dalam ayat tersebut sebagai 'manusia', bukan secara eksklusif kembali pada pria. Dengan demikian, keutamaan dalam ayat tersebut tidak cuman dimiliki oleh pria, tetapi juga dapat berlaku bagi perempuan. Saeed menegaskan bahwa dalam memahami teks Al-Qur'an, para penafsir perlu mempertimbangkan hirarki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan historis saat ayat diturunkan.⁷

***Nature* (Biologis)**

Teori *nature* yaitu pandangan yang berpendapat bahwa peran pria dan wanita sudah ditentukan secara alamiah. Teori ini mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran filosofis yang berasal dari zaman kuno. Dalam tradisi filsafat Yunani Kuno, alam dipandang sebagai serangkaian pertentangan kembar yang saling berlawanan. Contohnya termasuk: siang-malam, baik-buruk, keberlanjutan-perubahan, terbatas-tidak terbatas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, dan laki-laki-perempuan. Dalam sistem pemikiran ini, dua entitas yang berlawanan ini ditempatkan pada posisi yang tidak setara. Kelompok pertama (seperti siang, baik, akal) selalu diberi makna positif dan dihubungkan dengan pria. Sedangkan kelompok kedua (seperti malam, buruk, perasaan) diberi

⁷ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 3.

konotasi negatif dan dikaitkan dengan perempuan. Dengan demikian, tercipta hubungan yang tidak seimbang dalam cara pandang ini.⁸

Konsep *nature* menegaskan perbedaan antara pria dan wanita merupakan kodrat yang harus diterima. Seperti halnya, pria dianggap mempunyai sifat bawaan seperti kuat, rasional, jantan, perkasa, dan mental petarung. Oleh karena itu, pria yang tidak menunjukkan sifat-sifat tersebut dianggap menyimpang dari kodratnya. Begitu pula wanita, pada paradigma *nature*, wanita dianggap mempunyai sifat bawaan berupa lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, cerewet, dan mental mengalah. Perempuan yang tidak memiliki karakteristik ini dianggap keluar dari kodratnya.⁹

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki keistimewaan dari makhluk biologis lainnya. Struktur anatomis dan formulasi biokimia dalam organisme manusia mendemonstrasikan superioritas yang terefleksi melalui pola behavioral mereka. Kapasitas unggul inilah yang mengposisikan manusia sebagai penguasa di planet bumi.¹⁰

Dikotomi anatomis antara spesies pria dan wanita dijelaskan oleh Mansour Faqih bahwa pria merupakan subjek yang mempunyai organ seperti penis dan mampu menghasilkan sperma, sementara wanita mempunyai organ reproduksi berupa rahim, saluran kelahiran, vagina, serta alat untuk menyusui dan menghasilkan sel telur. Organ-organ tersebut secara biologis melekat pada masing-masing gender secara permanen dan tidak bisa dipertukarkan antara pria dan wanita. Kondisi ini bersifat tetap dan merupakan ketentuan biologis yang sering disebut sebagai kodrat atau ketentuan pencipta.¹¹

⁸ Hilde Hein, *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*, eds. dalam Ann Gary dan Marilyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London: Unwin Hyman, 1989, hal. 294.

⁹ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 5.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2023, hal. 39.

¹¹ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34," ..., hal. 5.

Sebuah pemikiran bahwa perbedaan biologis antar pria dan wanita seringkali mengacu pada diferensiasi seksual, yang menyebabkan wanita mengekspresikan satu cara dan pria dengan cara yang lain. Kelompok feminis berupaya menggarisbawahi bahwa diferensiasi-diferensiasi tersebut terkait dengan perilaku bukan merupakan sebuah konsekuensi biologis melainkan konvensi sosial, dengan memasukkan hal ini dalam domain gender dibandingkan seks, dan agar Masyarakat lebih memandang perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena faktor sosial bukan biologis.¹² Secara biologis tentu pria dan wanita berbeda, terkait dengan pembentukan sifat maskulin dan feminine, banyak yang berbeda pendapat apakah sifat feminine dan maskulin itu ada hubungannya dengan perbedaan biologis? Argument pertama bahwa pembentukan kedua sifat itu alami sama halnya dengan perbedaan biologis. Dengan argument ini maka stereotip gender akan sulit diubah karena menganggap pembentukan maskulin dan feminine bersifat alami mengikuti anatomi biologis manusia. Berbeda dengan argument kedua yang menyatakan bahwa pembentukan feminine dan maskulin bukan karena perbedaan biologis melainkan karena social dan kultur, mereka menolak bahwa pembentukan feminine dan maskulin itu sifat alami, mereka percaya bahwa konsep alami itu jenis kelamin (*nature*) dan gender itu konsep *nurture*, dan ini dianut kalangan feminisme.¹³

Perbedaan antara laki-laki dan Perempuan terlihat nyata sejak kelahirannya, diketahui melalui pengamatan alat kelaminnya. Tapi dengan cara itu bukanlah jalan satu-satunya, begitu pula keliru jika ada yang mengatakan “laki-laki yang memiliki sperma dan Perempuan yang memiliki ovum”. serta tidak benar jika dikatakan keduanya makhluk independent yang bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu sama lain. Karena

¹² Ali Husain Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005, hal. 57.

¹³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 94-95.

kenyataannya keduanya saling terkait dan berasimilasi.¹⁴ Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menginformasikan bahwa sejak awal penciptaan manusia secara substansial tidak mendemonstrasikan disparitas antara entitas maskulin dan feminin, sekalipun ditemukan diferensiasi substantial maka aspek tersebut tidak ditonjolkan. Ini membuktikan bahwa al-Qur'an memiliki perspektif yang positif bagi Perempuan.¹⁵

Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, maka memungkinkan untuk diubah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Berbeda dengan konsep jenis kelamin, konsep jenis kelamin semata melihat perbedaan laki-laki dan Perempuan dari segi biologis, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki memiliki penis dan sperma. Pada konsep jenis kelamin ini bersifat kodrati dan sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah.¹⁶

Dalam teori *nature* wanita dikonstruksikan sebagai makhluk yang lembut, lemah, perasa, ketergantungan dan hanya boleh berada di rumah untuk mengurus anak. Sedangkan pria dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, berkuasa, mementingkan rasionalitas, memiliki posisi yang superior dan sebagai kepala keluarga.

Nurture

Secara etimologis, *nurture* berarti upaya dalam merawat, mendidik, serta mencakup berbagai faktor lingkungan yang berperan dalam membentuk kebiasaan dan karakteristik yang tampak. Dalam kajian gender, teori ini diartikan sebagai pandangan atau konsep yang menyatakan bahwa perbedaan antara sifat maskulin dan feminin tidak disebabkan oleh faktor biologis, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya. *Nurture* juga diartikan sebagai pembeda antara pria dan wanita yang bersumber dari kodrat yang dipengaruhi oleh social budaya

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 8.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, ... hal. 202.

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Ircisod, 2019, hal. 50.

masyarakat. Sehingga pada laki-laki diberi label “maskulinitas” dan perempuan diberi label “feminin”. Perbedaan pada relasi gender ini dapat mempengaruhi peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing gender.¹⁷

Jika perbedaan pembentukan kedua sifat itu bukan didasarkan pada factor biologis maka seorang Perempuan apabila memiliki kemampuan atau kapasitas untuk memimpin, baik dalam lingkup keluarga maupun sebagai kepala rumah tangga. maka hal itu tidak menjadi suatu larangan, seperti halnya menggantikan suami untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Memberi nafkah kepada keluarga sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena hal itu adalah kewajiban suami, akan tetapi jikalau istri ingin meningkatkan perekonomian keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah maka hal itu tidak dilarang, bahkan itu menjadi amal kebaikan istri untuk keluarganya dan berpahala besar. Dalam kitab *fikih mar'ah Shâlehah* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal mengatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah pada istri dianggap tidak dapat mempertahankan keluarganya dengan cara yang ma'ruf.¹⁸

Dari definisi teori *nurture* diatas jika dianalisa QS. An-Nisa/4: 34 dengan teori tersebut bisa dikatakan bahwa kepemimpinan khususnya dalam rumah tangga bisa saja dipegang oleh seorang Perempuan. Karena kepemimpinan tidak didasarkan pada seks yang merupakan kodrati akan tetapi didasarkan pada struktur social yang mana lebih kompeten untuk menjadi pemimpin, meskipun yang memiliki kompetensi itu adalah seorang Perempuan, maka jika seperti itu perempuanlah berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Pemimpin rumah tangga identic dengan pemberian nafkah baik suami ataupun istri, kadar pemberian nafkah yaitu bisa mencukupi keperluan dan kebutuhan berdasarkan kemampuannya, Stereotip yang berkembang di

¹⁷ Hidayati, Komalasari, dan Kusuma, “Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga di Wilayah Pesisir: Studi Kasus di Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur,” dalam *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 361.

¹⁸ Anshori Umar, *Fiqh Al-Mar'ah Ash-Shâlehah*, Semarang: As-Syifa', t. th., hal. 417.

masyarakat menggambarkan perempuan sebagai sosok yang sensitif, hangat, bijaksana, dan ekspresif. Berbeda dengan pandangan umum tersebut, aliran feminisme berpendapat bahwa perempuan justru lebih berpotensi memiliki nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin efektif dibandingkan laki-laki dalam organisasi modern. Pengalaman hidup, mulai dari masa kecil, hubungan antara orang tua dan anak, hingga latar belakang sosial budaya, membentuk nilai-nilai feminin seperti kebaikan, belas kasih, perlindungan, dan sikap berbagi. Pendukung feminisme juga menilai bahwa perempuan lebih peduli dalam membangun kesatuan, inklusivitas, serta menjaga hubungan interpersonal. Selain itu, perempuan dianggap lebih bersedia mengembangkan kemampuan bawahan dan berbagi kekuasaan. Mereka juga diyakini memiliki empati yang tinggi, lebih mengandalkan intuisi, dan lebih peka terhadap kualitas hubungan dengan orang lain.¹⁹

Terdapat beberapa alasan mengapa seorang istri turut bekerja untuk mencari nafkah, meskipun sebenarnya hal ini adalah tanggung jawab suami. Pertama, karena untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti gaji suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau suami sedang dalam kondisi menganggur. Kondisi semacam ini membuat istri terpaksa menjalani pekerjaan yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab utamanya, demi mempertahankan kehidupan keluarga dan membantu mencukupi kebutuhan finansial. Alasan lainnya tidak semata-mata didorong oleh tekanan ekonomi atau keinginan untuk meringankan beban keuangan keluarga, tetapi juga bisa berasal dari keinginan pribadi istri untuk berkarya, mengembangkan diri, atau meraih kemandirian secara finansial, tetapi juga karena istri ingin memiliki aktivitas, menghindari kebosanan di

¹⁹ Mahrus, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 58.

rumah, menyalurkan hobi, atau karena tuntutan peran sosial, seperti profesi guru, dokter kandungan, atau perawat, dan lain-lain.²⁰

Kompetensi Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga

Ketika seorang pria dan wanita menikah, status mereka mengalami perubahan signifikan. Pria berubah menjadi suami dan kemudian menjadi ayah bagi anak-anaknya, sementara wanita menjadi istri dan ibu. Perubahan status ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban baru. Dalam ajaran Islam, suami ditetapkan sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab utama menyediakan nafkah bagi keluarganya. Di sisi lain, istri mempunyai tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sebagaimana diajarkan dalam hadits Nabi: "Seorang suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban (di akhirat) atas kepemimpinannya, dan Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga suaminya serta membimbing dan merawat anak-anaknya, dan ia juga akan dimintai pertanggungjawaban (di akhirat) tentang mereka".²¹

Dua sebab kenapa seorang suami bisa menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga? Dalam QS. An-Nisa'/4: 34 dalam ayat tersebut disebutkan bahwa salah satunya adalah karena Allah memberi pria keunggulan atas Wanita, Misalnya, dalam hal penciptaan, pria memiliki kekuatan fisik yang umumnya lebih besar dibandingkan wanita, sehingga mampu melakukan pekerjaan berat yang sulit dilakukan oleh wanita. Selain itu, Allah Ta'ala menganugerahkan manusia akal, dan laki-laki dianggap memiliki kelebihan dalam kemampuan berpikir jernih, mempertimbangkan tindakan terbaik, serta mampu merencanakan dengan matang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kesabaran yang dianugerahkan kepada laki-laki juga

²⁰ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 9-10.

²¹ Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Summersari, Jember," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 642.

menjadi salah satu alasan mengapa kenabian, sebagai bentuk kepemimpinan tertinggi, khusus diberikan kepada laki-laki. Alasan kedua adalah tanggung jawab suami dalam mengurus istri dan keluarga, termasuk memberikan nafkah seperti makanan, minuman, pakaian, serta menyediakan tempat tinggal. Oleh karena itu, istri memiliki hak atas harta yang dimiliki suami, namun sebaliknya tidak berlaku. Jika suami gagal menjalankan tanggung jawab ini, maka kepemimpinannya dalam keluarga akan menjadi lemah. Perubahan zaman juga membawa pergeseran peran dalam keluarga. Dahulu, suami menjadi pencari nafkah utama sementara istri mengurus rumah dan mendidik anak. Namun kini, semakin banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam penghasilan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus jumlah pegawai perempuan melebihi laki-laki. Perubahan ini juga mempengaruhi dinamika kepemimpinan dalam rumah tangga, di mana istri mulai mengambil peran yang sebelumnya menjadi kewenangan suami.²²

Perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin rumah tangga, khususnya ketika mereka menjadi kepala keluarga, baik disebabkan oleh kematian suami, perceraian, atau ketidakmampuan suami dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, seperti dalam kasus suami yang bekerja di perantauan, mengalami sakit, ataupun yang lainnya. Dalam situasi seperti ini, perempuan mengambil alih kewajiban suami untuk menyediakan penghasilan atau sumber daya yang cukup guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengatur pengelolaan keluarga, serta memegang peran sebagai pengambil keputusan dalam keluarga.

Pengertian pemimpin sendiri dalam ranah keluarga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Hal yang sama juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²² Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Summersari, Jember," dalam Jurnal *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023, hal. 643-644.

tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, baik menurut KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, suami diakui sebagai pemimpin dan kepala keluarga.²³

Al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan disebabkan karena dua hal pokok. *Pertama* karena adanya keistimewaan yang diberikan pada tiap laki-laki dan Perempuan, tapi jika dibandingkan dengan Perempuan, keistimewaan laki-laki yang lebih sesuai dengan konteks *qawwamah*. *Kedua* karena laki-laki telah menafkahkan Sebagian harta mereka. Jadi jika kedua hal pokok itu tidak dimiliki laki-laki, dan justru dimiliki oleh Perempuan atau istri, maka bisa saja kepemimpinan berada ditangan sang istri.²⁴

Kepemimpinan wanita dalam Islam masih menjadi perdebatan, namun sebagai makhluk ciptaan Allah, wanita memiliki hak untuk mengambil peran kepemimpinan. Sejarah Islam mencatat bahwa Sayyidah Aisyah ra., istri Nabi Muhammad, pernah memiliki peran kepemimpinan bahkan dalam situasi perang. Perempuan, seperti halnya laki-laki, diciptakan sebagai *khalifah* di bumi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Allah SWT., KH. Husein Muhammad, seorang kyai feminis di Indonesia, dan Prof. Siti Musdah Mulia sama-sama mendukung kepemimpinan perempuan. Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya perempuan berpartisipasi dalam kepemimpinan sosial. Menurut pandangan mereka, yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin, sehingga perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam memimpin.²⁵

²³ http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm. Diakses pada 27 April 2025.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ..., hal. 341.

²⁵ Muhamad Alaihun Al Fajri, dkk, "Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Kisah Ratu Balqish dalam Tafsir Al-Mishbah dan Terjemahan Al-Mustafid," dalam *Jurnal the International Conference on Quranic Studies Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin: IAIN Kudus, <https://Jurnal.UinMataramAc.Id/Index.Php/Mudabbir/Article/View/3076>.

D. Kesimpulan

Dalam QS. An-Nisa/4:34 diketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Allah memberikan kelebihan bagian mereka atas perempuan. Dalam hal perkawinan, laki-laki telah memberikan sebagian hartanya dalam bentuk nafkah untuk wanita. Oleh karena itu, wanita yang shalehah adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya serta bisa menjaga diri ketika sedang tidak bersama suami. Berdasarkan ayat tersebut, walaupun laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun tidak ada dasar yang jelas bahwa Islam melarang perempuan menjadi pemimpin keluarga. Adapun faktor-faktor yang menjadikan perempuan dapat menyandang status kepala keluarga antara lain: karena perceraian, suami meninggal dunia, suami merantau, dan suami yang sudah tidak dapat bekerja (seperti sakit, cacat dll), ataupun menggantikan peran orang tua yang sudah tidak mampu bekerja.

Meski kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga menjadi kewajiban suami, tapi Islam tidak melarang seorang istri untuk ikut bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan hal ini merupakan amal kebaikan istri terhadap keluarganya. Menurut penulis bahwa jika memang Perempuan lebih berpotensi untuk menjadi pemimpin apabila suaminya mengalami keadaan yang telah disebutkan diatas maka istrilah yang berhak menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya. Adapun jika hanya perbedaan dari segi finansial, maka tetap suami yang menjadi pemimpin walaupun Perempuan yang ingin jadi pemimpin maka hal demikian tergantung dari kesepakatan dari masing-masing suami-istri.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa teori *nature* dan teori *nurture* yang menjadi teori dalam menafsirkan QS. An-Nisa/4: 34 menurut penulis, jika sebelumnya ayat ini dipahami dengan menggunakan teori *nature* yaitu biologis, menurut hemat penulis bahwa Al-Qur'an lebih cenderung ke teori *nurture* karena kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat tersebut dilihat dari struktur social bukan karena struktur biologisnya. Berarti ini

mendukung pendapat mufassir kontemporer yang menggunakan penafsiran yang kontekstual. Kata *qawwam* dalam ayat tersebut dimaknai tanggung jawab, yang dalam konteks tertentu bisa secara *nurture* (kondisional), meskipun umumnya pemimpin rumah tangga menjadi tanggung jawab laki-laki tapi secara *nurture* bisa dipegang oleh Perempuan dikarenakan kondisi-kondisi tertentu.

References

- Baidan, Nasharuddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis." dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014: 35.
- Hakim, Ali Husain. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Hein, Hidle. *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*, eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London: Unwin Hyman, 1989.
- Hidayati, Komalasari, dan Kusuma, "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga di Wilayah Pesisir: Studi Kasus di Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur," dalam *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024.
- [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_1_74.Htm). Diakses pada 27 April 2025.
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jamaludin, dan Syafiq Riza Hasan Basalamah, "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga: Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Mahrus, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.

- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhamad Alaihun Al Fajri, dkk, “Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Kisah Ratu Balqish dalam Tafsir Al-Mishbah dan Terjemahan Al-Mustafid,” dalam *Jurnal the International Conference on Quranic Studies Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin: IAIN Kudus, <https://jurnal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/3076>.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022.
- Somad, Abdus. “Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa/4: 34,” dalam *Jurnal Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Umar, Anshori. *Fiqh Al-Mar’ah Ash-Shâlehah*, Semarang: As-Syifa’, t. th.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*, Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2023.